



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH (PD) BERDIKARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha PD. Berdikari, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal saham perusahaan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1996 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaen Selayar Tahun 1997 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
 (PD) BERDIKARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
- d. Perusahaan Daerah Berdikari yang selanjutnya disingkat PD. Berdikari adalah Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. Saham adalah bukti kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari;
- f. Modal dasar adalah modal yang ditentukan pada saat Perusahaan Daerah didirikan;
- g. Modal disetor adalah modal yang disetor penuh sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada saat Perusahaan akan mengembangkan usahanya;

- h. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Berdikari adalah :

- a. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Membantu menggerakkan perekonomian daerah;
- c. Memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- d. Menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip – prinsip usaha bisnis sesuai dengann ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham pada PD. Berdikari.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan PD. Berdkari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Modal dasar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dianggarkan melalui APBD Tahun 2002;
 - b. Modal disetor Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) dianggarkan melalui APBD Tahun 2006;
- (3) Total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Berdikari sampai dengan Agustus Tahun 2009 adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Penambahan (investasi) atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 berdasarkan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal dapat dilaksanakan melalui Rapat Badan Pengawas yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

P E N G A W A S A N

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BERDIKARI.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BERDIKARI, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidental.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Pembagian laba bersih perusahaan adalah 55 % (lima puluh lima persen) untuk PD. Berdikari dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk pemegang saham;
- (2) Bagian laba untuk pemerintah daerah/pemegang saham disetor ke kas daerah.
- (3) Penggunaan laba bersih bagian pemerintah daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Penggunaan laba bersih bagian PD. Berdikari ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati/Pemegang Saham melalui Badan Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Agustus 2009**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 22 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Ttd

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009

NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 14 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH (PD) BERDIKARI

A. UMUM

PD. Berdikari pada awal berdirinya pada tahun 1965 mempunyai kegiatan usaha dalam bidang kelistrikan di Daerah Kepulauan. Sebagai tahap awal pada tahun 2002 perusahaan telah membangun 3 (tiga) unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pulau Kayuadi, Pulau Jampea dan Pulau Bonerate yang melayani 900 pelanggan. Saat ini, perusahaan mengembangkan usahanya ke sektor perkebunan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah di sektor perkebunan, dan pihak swasta di sektor industri pabrik es untuk mendorong pembangunan di sektor perikanan serta pembangunan di bidang energi dan perminyakan. Pengembangan usaha ini membutuhkan pendanaan yang banyak, sementara secara intern PD. Berdikari memiliki keterbatasan dalam pendanaan.

Secara umum, bisnis di bidang kelistrikan beberapa waktu yang lalu sampai saat ini memang lagi mengalami keterpurukan. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- a. Manajemen pengelolaan keuangan perusahaan di masa yang lalu sempat mengalami keterpurukan yang berkepanjangan.
- b. Imbas dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Melihat iklim usaha di bidang kelistrikan yang kurang kondusif tersebut,

perseroan harus mencari dan menambah peluang pada sektor lain, agar keberlangsungan PD. Berdikari tetap eksis. Untuk itu diperlukan rekonsiliasi dan pembenahan ke dalam baik secara visi dan misi, ataupun lingkungan usaha dan organisasi.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 bahwa penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perusahaan Daerah (PD) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perusahaan Daerah (PD).
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Mengacu Pada Pasal 24 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Negara/Daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dapat melakukan penjualan dan/ atau Privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;

Selanjutnya dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan / atau milik swasta yang selanjutnya (dari penyertaan modal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan /atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah adalah Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8**